



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lumajang, -, NIK -, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, pendidikan SMA, alamat - Kab. Tabanan Bali, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Jember,-, NIK -, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, alamat -, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, tanggal 4 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : -, Tertanggal 29 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di - Tabanan.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 1 (satu) tahun, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon Keras kepala, tidak menurut dengan Pemohon selaku suami selalu membantah perintah Pemohon dan selalu membandingkan Pemohon dengan mantan suami Termohon terdahulu;
 - 5.2. Termohon memposisikan ibu Pemohon layaknya pembantu tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon menyaksikan langsung dengan mata kepala Pemohon sendiri;
 - 5.3. Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2019 dan sudah tidak ada itikat baik serta pada hari itu Pemohon telah mengucapkan talak tiga kepada Termohon;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tertanggal 29 Agustus 2021, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bemeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi, tempat tanggal lahir Lumajang, 31 Juli 1990, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Housekeeping Hotel, alamat -, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda janda;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal Denpasar selama beberapa bulan kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa Termohon selalu membantah perintah Pemohon dan Termohon memposisikan ibu Pemohon layaknya pembantu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon jika ada masalah, keduanya langsung masuk ke dalam mereka dan tidak mau diketahui orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon saat ini masih tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar memikirkan kembali rencananya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Saksi, tempat tanggal lahir Tabanan, 26 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, alamat -, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di Kediri pada tahun 2018;
- Bahwa, setahu saksi sebelum menikah status Pemohon and Termohon adalah Duda dan Janda;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Denpasar selama lebih kurang 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di -, Tabanan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon selalu membantah nasihat Pemohon dan kurang menghormati Pemohon, dan Termohon pergi ke Jawa lebih kurang sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



- Bahwa semenjak Termohon pulang ke Jawa, saksi sudah tidak pernah melihat lagi antara Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi di Tabanan;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dipertimbangkan kembali niatnya untuk menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis selama 1 (satu) tahun, dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon Keras kepala, tidak menurut dengan Pemohon selaku suami selalu membantah perintah Pemohon dan selalu membandingkan Pemohon dengan mantan suami Termohon terdahulu, Termohon memposisikan ibu Pemohon layaknya pembantu tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon menyaksikan langsung dengan mata kepala Pemohon sendiri, dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2019 dan sudah tidak ada itikat baik serta pada hari itu Pemohon telah mengucapkan talak tiga kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 3 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judisio*) dalam perkara *a quo* dan bukti

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut tatacara agamanya, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai apa yang dialaminya sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Keras kepala, tidak menurut dengan Pemohon selaku suami selalu membantah perintah Pemohon, Termohon memposisikan ibu Pemohon layaknya pembantu, dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2019 dan sudah tidak ada itikat baik. Saksi-saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, para Saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan Para saksi yang diajukan Pemohon, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun Para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: “*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*”. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum di atas maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

2. Hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

3. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Menimbang, bahwa Permohonan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dian Khairul Umam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
2. Proses	:	Rp.	50.000.00,-
3. Panggilan	:	Rp.	479.000.00,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000.00,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000.00,-
5. Materai	:	Rp.	<u>9.000.00,-</u>
Jumlah		Rp.	598.000.00,-

(lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan

Tanggal :

.....

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)